

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Tuan Asep dalam melakukan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2017 sudah melaksanakan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak cukup efisien.

Pelaksanaan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tuan Asep dalam hal melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutangnya dan jangka waktu penyampaian pembayaran serta penyampaian laporan Pajak Penghasilan bersifat final sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal pelaporannya, Tuan Asep masih harus melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Hal ini menyebabkan kewajiban perpajakan Tuan Asep dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) menjadi tidak efisien dalam pelaksanaannya karena seharusnya Tuan Asep dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) apabila sudah mendapat validasi NTPN sesuai tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajaknya.

3.2 Saran

Saran bagi Tuan Asep adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan berikutnya Tuan Asep dapat meminta validasi NTPN pada Surat Setoran Pajak Penghasilannya di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan supaya dapat lebih efisien dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pada bulan berikutnya.
2. Dapat menggunakan metode pembayaran elektronik (*e-Billing*) supaya Tuan Asep dapat lebih mudah, cepat dan akurat untuk membayar pajaknya.

3. Melakukan update peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan efisien.